



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO

# LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020



# Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2020.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kota Probolinggo akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website <https://kota-probolinggo.kpu.go.id> dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Kota Probolinggo sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Probolinggo, Januari 2021



# *Daftar Isi*

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**Sarana dan Prasarana**

**Sumber Daya Manusia**

**Standar Operasional Prosedur  
Pelayanan Informasi**

**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI**

**RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA  
INFORMASI**

**KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK  
LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN INFORMASI**

**PENUTUP**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO**

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ( PPID )  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020**

**A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat benar, dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor: 045/03/Kpts/KPU-Kota/014.329449/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan oleh PPKI yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo guna mempermudah pelayanan Informasi Publik titik berbagai cara pelayanan yang dilaksanakan oleh PPKI di Kota Probolinggo adalah dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Probolinggo Jalan Panglima Sudirman nomor 51 4 Probolinggo atau melalui surat telepon dan faksimile.

Pemohon informasi publik yang datang langsung ke kantor KPU Kota Probolinggo akan mendapatkan Formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID. Selain dengan permohonan manual, pemohon informasi publik juga dapat memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU RI dalam rangka meminta informasi publik yang dikuasai oleh KPU Kota Probolinggo.

Layanan E-PPID KPU RI ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke kantor KPU Kota Probolinggo, dengan menggunakan fasilitas internet untuk berkomunikasi dengan PPID.

Sebagai badan publik, KPU Kota Probolinggo juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke kantor KPU Kota Probolinggo. Informasi ini dapat diakses di website KPU Kota Probolinggo.

Di KPU Kota Probolinggo juga tersedia layanan E-PPID walaupun masih terintegrasi ke KPU RI.




Sk Penetapan Calon Terpilih DPRD Kota Tahun 2019	Buka
Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres Tahun 2014	
SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo 2019	Buka
 Tahapan Pilkada 2018	Buka
sk jadwal kampanye pemilu 2019	Buka
SK LOKASI APK PEMILU 2019 -perub 1	Buka
MATRIKS TAHAPAN PILKADA 2018 KOTA PROBOLINGGO	Buka

Data yang sudah tersedia di E-PPID KPU Kota Probolinggo

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kota Probolinggo, dapat kita uraikan sebagai berikut.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2020

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pembina PPID	H. AHMAD HUDRI, ST	Ketua KPU Kota Probolinggo
2	Tim Pertimbangan (4 Anggota KPU Kota Probolinggo)	1. UPIK ROUDHATUL HASANAH (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu) 2. AKHMAD FARUK YUNUS PUTERA (Divisi Hukum) 3. RADFAN FAISAL (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM) 4. MOCHAMMAD DERAJAT (Divisi Perencanaan Program dan Data)	Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU
3	Atasan PPID	DR. IR. DWI PUTRANTO RIAU.MT	Sekretaris KPU Kota Probolinggo
4	PPID	SUHARYONO, S.Sos	Ka. Sub Bag Teknis Pemilu & Hubmas
5	Tim Penghubung	1. QORI MUGHNI KUMARA M.IP 2. FIBRIE TJAHJATRI, SE 3. ADITYARINI NUGRAHAYU SE,MM	Ka. Sub Bag Hukum Ka. Sub Bag Umum Ka. Sub Bag Program, Data dan Anggaran
6	Desk Pelayanan Informasi	1. DININGRAT PURNAMAWATI 2. UNGGUL SUGIARTO 3. BAYU WIJARNAKO 4. ARDIAN SETYO NUGROHO	Staf Teknis Pemilu Staf Teknis Pemilu Staf Program Data dan Anggaran Staf Program Data dan Anggaran
		5. EKO SUSANTI 6. WENY WIDHIARTY, SH	Staf Umum Staf Hukum



Uraian tugas dan kewenangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi  
Pipit KPU Kota Probolinggo

a. Pembina

- 1) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- 2) menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

c. Atasan PPID

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- 4) Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah sesuai dengan peraturan perundangan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- 1) Merencanakan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kota Probolinggo.
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Probolinggo.
- 3) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KPU Kota Probolinggo.
- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- 5) Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbagian hukum.

- 6) Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- e. Tim Penghubung
    - 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
    - 2) Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian.
    - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbagian hukum pada Sekretariat KPU Kota Probolinggo.
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  
Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kota Probolinggo.

### **3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi**

Setiap penyelenggara badan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun standar pelayanan Informasi Publik sebagai berikut.

#### **a. Desk Informasi Publik**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon / pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, antara lain menggunakan telepon, fax, email dan website sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Waktu Layanan Informasi**


Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi publik, Di Lingkungan KPU Kota Probolinggo penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin-kamis	: 09.00-15.00 WIB
Istirahat	: 12.00-13.00 WIB
Jumat	: 09.00-15.00 WIB
Istirahat	: 11.00-13.00 WIB

c. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi yg masih berlaku
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yg di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori di kecualikan.PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

Bagan alur mekanisme pelayanan informasi publik



d. Jangka Waktu Penyelesaian

- 1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Penyampaian, pendistribusian atau penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara / melalui langsung, website atau email, telepon atau fax, dan jasa pos.
- 4) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Apabila permintaan informasi publik ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

e. Biaya/Tarif

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon / pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan foto copy sendiri dengan didampingi oleh petugas PPID atau menyediakan CD/DVD kosong atau Flasdisk untuk perekaman data dan informasi.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Daftar rekapitulasi permohonan pelayanan public tahun 2019 adalah sebagai berikut

No	Bulan	Jumlah Pemohon Yang Dipenuhi	Jumlah Pemohon Yang Ditolak	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Januari	-	-	
2.	Pebruari	4	-	
3.	Maret	4	-	
4.	April	4	-	
5.	Mei	2	-	
6.	Juni	1	-	
7.	Juli	1	-	
8.	Agustus	-	-	
9.	September	4	-	
10.	Oktober	1	-	
11.	Nopember	-	-	
12.	Desember	-	-	

2. Daftar Pengajuan permohonan pelayanan informasi publik kepada PPID KPU Kota Probolinggo pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

NO	TANGGAL	DARI	PERIHAL
1	10 Januari 2020	PPP	Permohonan Data Hasil Pileg Tahun 2019
2	27 April 2020	DPC PDI-Perjuangan	Permintaan hasil perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan Legislatif Tahun 2019
3	23 April 2020	DPC PPP	Permohonan hasil rekapitulasi Pemilu 2019
4	29 April 2020	PKB	Permohonan autentifikasi perolehan suara dan kursi
5	15 Mei 2020	Partai Nasdem	Permohonan formulir DAA.1 hasil Pemilu 2019 di Kota Probolinggo
6	16 Mei 2020	PDIP	Permohonan hasil perolehan suara dan kursi PDIP Pileg Tahun 2019
7	13 Mei 2020	Setda	Permintaan data statistik sektoral Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019
8	15 Juni 2020	PKS	Permohonan penetapan suara PKS Tahun 2019
9	3 Agustus 2020	Bawaslu Kota Probolinggo	Permintaan Data

NO	TANGGAL	DARI	PERIHAL
10	2 November 2020	PDI Perjuangan	Permintaan hasil perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan Legislatif Tahun 2019

3. Daftar rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Bulan	Jumlah Pemohon yang dipenuhi	Jumlah Pemohon yang ditolak	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Januari	1	-	Selesai
2.	Februari	-	-	Selesai
3.	Maret	-	-	Selesai
4.	April	3	-	Selesai
5.	Mei	3	-	Selesai
6.	Juni	1	-	Selesai
7.	Juli	-	-	Selesai
8.	Agustus	1	-	Selesai
9.	September	-	-	Selesai
10.	Oktober	-	-	Selesai
11.	November	1	-	Selesai
12.	Desember	-	-	Selesai

**E-PPID KOTA PROBOLINGGO** 
[Profil](#) [Maklumat Informasi](#) [Hak Pemohon Informasi](#) [Regulasi](#) [Laporan Layanan Informasi](#) [Akun](#) [Galeri](#) [FAQ](#) [Katalog Informasi](#) [Open Data](#) [🔍](#)

---

**Kontak**

Video Prosedur Pelayanan Informasi Publik

**Hubungi Kami:**  
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Probolinggo

**Alamat:**  
 Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo  
 Jl. Raya Panglima Sudirman No. 514  
 Kota Probolinggo  
 T. (0335) 426141  
 F. (0335) 426141

**Link**

**Statistik Kunjungan**

Kunjungan Hari ini	3
Kunjungan Bulan ini	158
Kunjungan Tahun ini	158
Kunjungan Total	3257

Pengunjung E-PPID KPU Kota Probolinggo sampai dengan Bulan Januari

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Selama tahun 2020, PPID Kota Probolinggo dalam hal ini memberikan pelayanan informasi publik, belum pernah terjadi sengketa atau permasalahan.

#### **E. KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kendala yang dihadapi oleh PPID KPU Kota Probolinggo dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut.

1. Kurang lengkapnya data dan dokumen arsip pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan tahun 2009. Hal ini disebabkan sistem pengelolaan arsip di KPU Kota Probolinggo kurang maksimal.
2. Kurangnya sarana prasarana berupa alat kelengkapan PPID seperti printer, meja, dan kursi pelayanan, ATK, dll.
3. Website KPU Kota Probolinggo belum terintegrasi ke KPU RI.
4. Belum adanya dokumen Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang disahkan oleh Komisioner KPU.
5. Belum maksimalnya alokasi anggaran operasional kegiatan PPID pada DIPA Tahun 2020.

#### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Perlu adanya upaya solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut.

1. Semaksimal mungkin berusaha mencari dan mengumpulkan berkas dokumen Pemilu 2004 dan 2009 pada lingkup kantor KPU atau dinas atau instansi lain yang mungkin masih memiliki arsip berkas pada pemilu tersebut.
2. Memenuhi sarana dan prasarana operasional PPID pada tahun 2020. KPU Kota Probolinggo telah mengusulkan alokasi anggaran pada tahun 2021 untuk operasional PPID, tetapi belum teralokasikan pada DIPA Tahun anggaran 2021 untuk pemenuhan sarana dan prasarana.
3. Perlu adanya fitur pelayanan PPID berbasis online pada website KPU Kota Probolinggo.
4. Karena terkait Daftar Informasi Publik yang dikecualikan masih belum ada maka perlu diterbitkan dan disahkan oleh Komisioner KPU.

5. Dilihat dari sedikitnya jumlah permohonan informasi publik yang ada di KPU Kota Probolinggo maka perlu adanya sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat tentang adanya PPID KPU Kota Probolinggo.

## G. PENUTUP

Laporan pelaksanaan tugas ini menyajikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kota Probolinggo selama Tahun 2020. Ke depan PPID KPU Kota Probolinggo dituntut untuk melaksanakan kegiatan pelayanan PPID semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengelolaan PPID Kota Probolinggo.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID KPU Kota Probolinggo selama tahun 2020. Selanjutnya untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Probolinggo, Januari 2021


ATASAN PPID  
KPU KOTA PROBOLINGGO



DR.IR.DWI PUTRANTO RIAU MT

Nip. 19650604 199202 1 002

KETUA PPID  
KPU KOTA PROBOLINGGO,



SUHARYONO, S.Sos

Nip. 19730422 199602 1 001

Mengetahui,

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO



H. AHMAD HUDRI, ST